



## Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022

Yoel Christopher Tjen<sup>1\*</sup>, Wiwik Sri Widiarty<sup>2</sup>, Andrew Betlehn<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [yoelchristopher@gmail.com](mailto:yoelchristopher@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 17  
Juli 2024

Disetujui 05  
Agustus 2024

Dipublikasikan 10  
Agustus 2024

**Keywords:**  
Kasus Minyak  
Goreng Nasional,  
Penguasaan Pasar,  
Pembatasan  
Peredaran

© 2024 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Kasus kelangkaan minyak goreng nasional yang berlangsung selama periode 2021-2022 telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, khususnya yang menyangkut di bidang hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan dan teknik perhitungan yang dianggap paling sesuai menurut pertimbangannya, untuk kemudian digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha atau Terlapor dianggap telah melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Komisi melakukan analisis sendiri dengan mengumpulkan dan memproses data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII. Majelis Komisi menggunakan metode perhitungan berupa: pertama, membandingkan rasio total volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium dengan volume pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus; kedua, membandingkan persentase perubahan pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus dengan persentase perubahan volume produksi minyak goreng kemasan premium dan sederhana pada periode yang sama.

### Abstract

The national cooking oil shortage case that occurred during the 2021-2022 period has raised a number of legal issues, especially those related to competition law. This research method applies the normative legal method. Legal research that uses a normative legal approach in writing laws focuses on the analysis of the application of principles or norms contained in positive law. The results of the study show that the Commission Assembly has the flexibility to determine the approach and calculation techniques that are considered most appropriate according to its considerations, to then be used in determining whether the business actor or the Reported Party is considered to have violated Article 19 letter c of the Business Competition Law. In resolving this case, the Commission Assembly conducted its own analysis by collecting and processing data from Reported Party I to Reported Party XXVII. The Commission Assembly used the following calculation methods: first, comparing the ratio of the total volume of simple and premium packaging cooking oil production with the volume of CPO

*purchases in the tempus and non-tempus periods; second, comparing the percentage change in CPO purchases in the tempus and non-tempus periods with the percentage change in the volume of premium and simple packaging cooking oil production in the same period.*

## 1. Pendahuluan

Rentang waktu 2021-2022, isu mengenai kelangkaan minyak goreng menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tingginya harga dan sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasar modern memicu banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menyelidiki dan menindaklanjuti kasus ini. Pada tanggal 26 Mei 2023, KPPU menjatuhkan putusan terhadap tujuh dari total 27 terlapor atas pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Akibat pelanggaran ini, 7 (tujuh) terlapor dikenai denda total Rp71.280.000.000,- (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023). Hal yang menarik untuk dipelajari dari kasus ini adalah bahwa hanya 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) terlapor yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha dalam kasus hukum persaingan usaha ini. Selain itu, terdapat hal menarik lain yang dapat diambil dari Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 ini, yang mana memuat penggunaan metode penghitungan ekonomi khusus yang digunakan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan pelanggaran tersebut (Pangestu, 2020) (Tarigan et al, 2019).

Salah satu poin dalam putusan tersebut, jelas tertulis bahwa untuk menguji apakah ada pembatasan peredaran dan/atau penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap minyak goreng kemasan, Majelis Komisi kemudian menghitung rasio *output* dan *input* rata-rata minyak goreng kemasan sederhana dan premium selama periode dugaan pelanggaran, dibandingkan dengan sebelum periode dugaan pelanggaran (Aryadiputra et al, 2022). Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa variabel *output* yang akan dihitung adalah jumlah produksi dan/atau penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan premium, sedangkan variabel *input* yang akan dihitung adalah jumlah pembelian bahan baku (CPO) oleh masing-masing Terlapor (Jemarut, 2020). Hal ini menjadi menarik karena pada umumnya, Majelis Komisi dalam memutuskan perkara akan mendasarkan putusannya pada Pasal 42 UU Persaingan Usaha, yang mana mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan Majelis Komisi adalah berupa keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta pula keterangan dari pelaku usaha (Sidauruk, 2021) (Andih, 2019).

Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip hukum dalam pembuktian Pasal 19 Huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 (Amboro, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang berlaku telah diterapkan dalam proses pembuktian kasus yang dihadapi, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara praktik hukum dan implementasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya penegakan hukum

persaingan usaha. Secara umum, Majelis Komisi biasanya mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa putusan didasarkan pada analisis ekonomi yang dilakukan secara mandiri oleh Majelis Komisi. Meskipun penelitian hukum semacam ini bukan hal yang baru dalam dunia hukum, namun untuk kasus minyak goreng nasional ini, merupakan salah satu penelitian yang memiliki nilai penelitian yang relatif baru dan menarik untuk diselidiki dari berbagai sudut pandang. Namun, di sisi lain, justru dalam putusan ini ditemukan pertentangan dengan regulasi yang dibuat oleh KPPU itu sendiri, yaitu dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha yang menjelaskan secara tegas bahwa dalam konteks penerapan Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha pesaing yang ada dalam pasar bersangkutan.

Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022, dampak yang dibuktikan oleh Majelis Komisi akibat kelangkaan minyak goreng hanya sebatas dampak kepada masyarakat saja dan Majelis Komisi tidak mengelaborasi dan membuktikan lebih jauh terdapat kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan. Padahal kerugian yang dialami oleh pelaku usaha pesaing penting untuk dibuktikan jika merujuk kepada pedoman yang dibuat oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai penerapan prinsip hukum dalam Putusan ini khususnya terkait keadilan dan kepastian hukum karena kedua prinsip ini merupakan prinsip paling dasar bagi Majelis Komisi untuk mengambil putusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan efektivitas penerapan prinsip hukum dalam konteks kasus yang ditangani oleh KPPU, serta dampaknya terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia. Dengan menganalisis putusan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah terdapat penafsiran yang berbeda atau penerapan prinsip hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam industri. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum persaingan usaha, sehingga dapat memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif (Ibrahim, 2013). Selanjutnya, dalam melakukan penulisan hukum ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan terhadap kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang melibatkan analisis teks atau wacana dengan tujuan menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan maupun tulisan, guna memperoleh informasi yang akurat mengenai asal-usul, penyebab sebenarnya, dan sebagainya (Hamzah, 2020).

Penelitian hukum ini akan difokuskan terutama pada analisis penggunaan variabel input dan output volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 yang menerapkan Pasal 19

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di Indonesia terkait hal tersebut. Pendekatan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Penerapan Prinsip Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengambilan Sebuah Putusan Hukum**

Prinsipnya, menyelesaikan pelanggaran hukum merupakan suatu proses yang melibatkan rangkaian langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kepastian dari proses hukum tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses hukum, terdapat serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Proses hukum dimulai dari pembuatan hukum yang melibatkan penyusunan bahan hukum dan struktur pembuatan hukum, dilanjutkan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat secara nyata, serta melibatkan peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum. Selain itu, administrasi keadilan juga memiliki peranan penting dalam proses ini, yang melibatkan pengelolaan dari berbagai pihak untuk menerapkan keadilan di dalam Masyarakat (Rahardjo, 2012). Proses penegakan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip mendasar dalam kehidupan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam struktur hukum dan menjadi faktor penting dalam kelangsungan sistem hukum secara keseluruhan. Keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan kunci dan tolok ukur dari keberhasilan suatu sistem hukum. Di Indonesia, pengadilan yang tidak menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam seluruh tahapan proses hukum dapat menghasilkan berbagai hambatan dan konsekuensi merugikan bagi semua pihak yang terlibat (Putri & Arifin, 2018).

#### **3.2 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Perkara**

Pencermatan dalam sebuah kasus, penting untuk memperhatikan pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalamnya. Khususnya dalam kasus minyak goreng nasional yang melibatkan pelanggaran dalam bidang hukum persaingan usaha, pihak-pihak yang terlibat termasuk pelaku usaha, pesaing, konsumen, dan masyarakat umum. Penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap konsumen juga karena umumnya konsumen memiliki posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini memiliki signifikansi penting bagi negara karena terkait erat dengan kerangka ekonomi nasional. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memegang posisi yang penting dan vital dalam menjaga dan memperhatikan setiap kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Perlu diketahui bahwa sejak diberlakukannya UU Persaingan Usaha, KPPU memiliki sejumlah kewenangan yang serupa dengan lembaga yudikatif lainnya. Kewenangan tersebut mencakup otoritas investigatif, otoritas penegakan hukum, dan otoritas litigasi (Habib et al, 2022).

Substansial penjelasan KPPU bertugas sebagai "pengawas hukum", terutama terhadap implementasi UU Persaingan Usaha. Hal ini yang membedakannya dari lembaga peradilan lain seperti peradilan, polisi, dan jaksa, terutama dalam hal kekuatan penegakan hukum. Meskipun KPPU memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pembuktian, pemanggilan pihak, pelaksanaan putusan, serta pemberian sanksi, namun sebenarnya UU Persaingan Usaha sudah memberikan sejumlah kewenangan kepada lembaga tersebut (Suharman, 2022). Pada pokoknya, KPPU memiliki kewenangan yang meliputi penerimaan laporan dari masyarakat, investigasi, penyelidikan, serta evaluasi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan UU Persaingan Usaha. Bahkan, Komisi ini memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah ada kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha atau masyarakat. Secara prinsip, KPPU juga berhak meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak yang dipanggil olehnya namun tidak bersedia hadir (Rombot, 2020).

### **3.3 Penerapan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara Persaingan Usaha**


Bunyi dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a) menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c) membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.

Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur berdasarkan prinsip *rule of reason*, yang memiliki arti bahwa penguasaan pasar tidak dilarang secara absolut. Penguasaan pasar hanya dianggap melanggar undang-undang ketika pelaku usaha menggunakan penguasaan tersebut untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau memiliki alasan-alasan yang dapat dibenarkan (Lubis et al, 2017).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis kegiatan yang dilarang oleh Pasal 19, yakni: menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar yang sama; menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaing untuk berhubungan usaha dengan pesaingnya; membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar yang sama; dan melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Lebih lanjut diuraikan bahwa secara khusus dalam Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, yang mengacu pada pembatasan peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar yang bersangkutan, perilaku ini terjadi ketika pelaku usaha

membatasi saluran pemasokan atau penerimaan dengan menerapkan persyaratan penggunaan produk tertentu dari pelaku usaha tersebut. Berikut adalah diagram yang menunjukkan berbagai bentuk hubungan dari pelaku usaha dalam kegiatan yang dilarang:



Sumber: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pedoman yang dikeluarkan oleh KPPU ini, juga diberikan penjelasan lebih lanjut tentang contoh konkret pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Sebagai contoh, seorang distributor dalam industri kendaraan X menetapkan persyaratan bahwa kendaraan hanya boleh menggunakan suku cadang dari produsen kendaraan tertentu, dan pemasangan serta perawatannya hanya boleh dilakukan oleh montir yang telah menerima pelatihan khusus dari produsen kendaraan X. Selain itu, dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang menjadi pesaing di pasar yang sama. Selanjutnya, tindakan pembatasan peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan mencerminkan konsep penguasaan pasar sebagai wujud dari praktik monopoli. Pelaku usaha yang menguasai pasar memiliki kemampuan untuk mengontrol harga dengan membatasi ketersediaan barang dan/atau jasa di pasar. Tindakan pembatasan tersebut pada pasar yang bersangkutan mencerminkan penerapan monopoli pasar secara nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha (Hariz, 2023).

### 3.4 Metode yang Digunakan oleh Majelis Komisi dalam Memutus Perkara Minyak Goreng Nasional

Sebelum melakukan perhitungan melalui metode khusus untuk mengambil putusan, Majelis Komisi juga memperhatikan analisis dampak pelanggaran undang-undang ini. Hal ini karena pendekatan yang digunakan dalam membuktikan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha adalah pendekatan *rule of reason*. Majelis Komisi menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng kemasan telah menyebabkan keadaan *Deadweight Loss*, yaitu kehilangan efisiensi ekonomi bagi konsumen dan produsen karena tidak ada titik temu antara permintaan dan penawaran. Majelis Komisi menilai bahwa perilaku pelaku usaha yang membatasi volume produksi dan penjualan selama periode pelanggaran, meskipun bahan bakunya tersedia, merupakan perilaku tidak jujur yang menghambat persaingan usaha dalam produksi dan pemasaran minyak goreng kemasan. Dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi dampak pelanggaran Pasal 19 huruf UU Persaingan Usaha. Berikut adalah esensi dari metode perhitungan yang diterapkan oleh Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan ini, dengan menganalisis data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII, sebagai berikut: 1) Membandingkan total volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan/atau premium (*output*) dengan volume pembelian CPO selama periode tempus dan periode non-tempus (*input*); dan 2) Membandingkan persentase pembelian CPO antara periode tempus dan periode non-tempus dengan persentase volume produksi minyak goreng kemasan premium dan/atau sederhana antara periode tempus dan periode non-tempus.

Lebih lanjut, Majelis Komisi menggunakan parameter tempus (periode dugaan pelanggaran) dan non-tempus (periode sebelum dugaan pelanggaran), sebagai berikut:

Periode Tempus : Januari – Mei 2022

Periode Non-Tempus : Januari – Mei 2021

Berikut merupakan hasil dari perhitungan Majelis Komisi untuk menentukan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atau tidak:

**Tabel 1.** Perhitungan Majelis Komisi untuk Menentukan Pelaku Usaha

Nama Terlapor	Hasil Nilai Delta Rasio Output dan Input	Persentase Pembelian CPO	Volume Produksi Minyak Goreng	Hasil
Terlapor I PT Asianagro Agungjaya	Negatif -0,7%	Penurunan -2%	Penurunan -15%	Terbukti melanggar
Terlapor II PT Asianagro Agungjaya	Negatif -14,0%	Penurunan -5%	Penurunan -70%	Terbukti melanggar
Terlapor III PT Berlian Ekasakti Tangguh	Positif 15,1%	Penurunan -69%	Penurunan -44%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor IV PT Bina Karya Prima	Positif 38,9%	Penurunan -35%	Peningkatan 4%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor V PT Incasi Raya	Negatif -87%	Peningkatan 103%	Peningkatan 7%	Terbukti melanggar

Terlapor VI PT Selago Makmur Platation	Positif 3,8%	Peningkatan 8%	Peningkatan 40%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor VII PT Agro Makmur Raya	Positif 254,6%	Penurunan -48%	Peningkatan 363%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor VIII PT Indokarya Internusa	Positif 7%	Penurunan -62%	Peningkatan 10%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor IX PT Intibenua Perkasatama	Positif 0,05%	Penurunan -16%	Penurunan -6%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor X PT Megasurya Mas	Positif 21,2%	Penurunan -56%	Peningkatan 10%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XI PT Mikie Oleo Nabati Industri	Positif 78%	Penurunan -37%	Peningkatan 372%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XII PT Musim Mas	Positif 0,6%	Penurunan -18%	Penurunan -1%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XIII PT Sukajadi Sawit Mekar	Positif 0,2%	Penurunan -2%	Peningkatan 9%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XIV PT Pacific Medan Industri	Positif 104,8%	Penurunan -28%	Peningkatan 317%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XV PT Permata Hijau Palm Oleo	Positif 0,2%	Penurunan -1%	Peningkatan 30%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XVI PT Permata Hijau Sawit	Positif 7,5%	Penurunan -29%	Peningkatan 12%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XVII PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial	Positif 22%	Penurunan -29%	Peningkatan 94%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XVIII PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	Negatif -15%	Penurunan -54%	Penurunan -68%	Terbukti melanggar
Terlapor XIX PT Sinar Mas Argo Resources and Technology, Tbk (PT Smart Tbk)	Positif 0,01%	Peningkatan 1%	Peningkatan 2%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XX PT Budi Nabati Perkasa	Negatif -9,5%	Penurunan -29%	Penurunan -50%	Terbukti melanggar
Terlapor XXI PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Positif 2,5%	Penurunan -12%	Penurunan -2%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XXII PT Multi Nabati Sulawesi	Positif 0,6%	Peningkatan 3%	Peningkatan 5%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XXIII PT Multimas Nabati Asahan	Negatif -5,1%	Peningkatan 4%	Penurunan -15%	Terbukti melanggar

Terlapor XXIV PT Sinar Alam Permai	Negatif -4,1%	Peningkatan 20%	Penurunan -24%	Terbukti melanggar
Terlapor XXV PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	Positif 6,4%	Penurunan -21%	Peningkatan 123%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XXVI PT Wilmar Nabati Indonesia	Positif 0,6%	Penurunan -22%	Penurunan -18%	Tidak terbukti melanggar
Terlapor XXVII PT Karyaindah Alam Sejahtera	Positif 5,4%	Penurunan -13%	Peningkatan 11%	Tidak terbukti melanggar

### 3.5 Penerapan Prinsip Hukum dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022

Analisis putusan tersebut secara lebih komprehensif, penting untuk memahami bahwa Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha harus diinterpretasikan sebagai upaya pelaku usaha untuk menguasai pasar, yang dapat menimbulkan dampak praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Frasa "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat" dalam Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ketentuan ini harus memperhatikan prinsip "*rule of reason*". Hal ini berarti, untuk menentukan apakah pelaku usaha melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, perlu dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menguasai pasar dan mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu memeriksa dengan teliti terkait dengan unsur-unsur terkait niat untuk menguasai pasar dan dampak terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua aspek ini harus terbukti dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Lebih lanjut, dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha, KPPU juga menjelaskan penerapan Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha sebagai bagian integral dari Pasal 19 UU Persaingan Usaha. Pada Pedoman ini, KPPU dengan jelas menyatakan bahwa dalam konteks penerapan Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, pihak yang dirugikan akibat perilaku ini adalah pelaku usaha yang menjadi pesaing di pasar yang bersangkutan.

Analisis lebih mendalam terhadap putusan ini, KPPU tidak memberikan pertimbangan hukum dan bukti konkret yang membuktikan bahwa perilaku Para Terlapor yang terbukti bersalah secara faktual merugikan pesaing bisnis mereka dengan tujuan untuk menguasai pasar dan menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sesuai dengan Pedoman Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Aspek yang dijelaskan dalam putusan tersebut hanya berkaitan dengan dampak terhadap masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng kemasan, terutama yang dijual di ritel modern atau pasar tradisional. KPPU tidak membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh pesaing bisnis dari Para Terlapor yang terbukti bersalah, yang seharusnya dibuktikan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KPPU untuk menangani kasus seperti ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi belum sepenuhnya mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022, terutama prinsip dasar seperti keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian KPPU terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kepentingan pelaku usaha, sehingga keputusan Majelis Komisi kurang tepat dalam menerapkan

pasal tersebut. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Majelis Komisi lebih mempertimbangkan dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam setiap keputusan yang diambil, dengan memandang prinsip-prinsip hukum sebagai dasar dan landasan utama bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

#### 4. Kesimpulan

Putusan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan dan teknik perhitungan yang dianggap paling sesuai menurut pertimbangannya, untuk kemudian digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha atau Terlapor dianggap telah melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Komisi melakukan analisis sendiri dengan mengumpulkan dan memproses data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII. Majelis Komisi menggunakan metode perhitungan berupa: pertama, membandingkan rasio total volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium dengan volume pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus; kedua, membandingkan persentase perubahan pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus dengan persentase perubahan volume produksi minyak goreng kemasan premium dan sederhana pada periode yang sama. Namun di sisi lain, dibalik adanya kebebasan atas metode yang digunakan oleh Majelis Komisi untuk memutus sebuah perkara, penting juga untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tetap memperhatikan prinsip hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, pelaku usaha pesaing, konsumen, hingga masyarakat. Seharusnya, Majelis Komisi yang dibentuk dan berasal dari komisioner KPPU sendiri dapat menerapkan hukum yang berlaku, bahkan hukum dan peraturan yang dibuatnya sendiri untuk menangani kasus yang sedang berlangsung. Hal ini mengingatkan bahwa KPPU merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menangani pelanggaran di bidang hukum persaingan usaha, sudah seharusnya untuk lebih memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tercermin dari Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 yang justru tidak didasarkan pada Pedoman yang dibuat oleh lembaganya sendiri, dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasinya prinsip hukum dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga sebaiknya untuk membuat pedoman atas setiap pasal yang tercakup pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain untuk menjadi acuan dalam mengambil sikap dan perilaku, pedoman ini juga dapat dijadikan batasan bagi Majelis Komisi untuk mengambil putusan dalam sebuah perkara persaingan usaha.

#### Daftar Pustaka

- Amboro, Y. P., & SH, M. (2018). Wacana Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Competition Law*.
- Andih, S. F. (2019). Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 575-587.
- Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga. *Risalah Hukum*, 18(1), 1-19.

- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21-32.
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107-114.
- Hariz, N. (2023). Penerapan *Rule of Reason* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 5, Nomor 1.
- Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Literasi Nusantara Abadi, Malang
- Ibrahim, John. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 377-384.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2023. KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di Indonesia, diakses melalui <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>, pada 18 September 2023, pukul 20.18.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., & Toha, K. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Pangestu, T. H. (2020). Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 15-26.
- Pieris, J., & Widiarty, W.S. (2007). *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4).
- Sanger, B. D. N. (2021). Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum. *Lex Administratum*, 9(3).

- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 6(1), 132-151.
- Suharman, S. (2022). *Rekontruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Tarigan, M. I., Sinuhaji, A. E. P., Ginting, N. Y., & Zega, R. O. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Mutiara Hukum*, 2(1), 98-108.